

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semua kehidupan tidak dapat terlepas dengan perpajakan. Pajak merupakan sumber utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari hasil penerimaan pajak.

Smeets dalam Waluyo (2013:2) menyatakan, “pengertian pajak sebagai prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”. Pada pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dijelaskan pengertian pajak adalah suatu tagihan wajib atau kontribusi kepada suatu negara yang terutang oleh orang atau badan di dalam negara tersebut. Pelaksanaan pajak ini bersifat memaksa yang membuat para pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak tersebut juga digunakan untuk keperluan negara. Menurut UU No. 9 Tahun 1995, Pasal 1 menjelaskan bahwa Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional. Pendapatan bersih Usaha Kecil Menengah berkisar lima puluh juta rupiah hingga dua ratus juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omzet tahunan kurang dari Rp. 1 Miliar. Jenis UKM yang

diteliti merupakan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berjenis mikro. Jenis Usaha Kecil Menengah (UKM) ini memiliki omzet tidak lebih dari tiga ratus juta rupiah per tahun, sehingga Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 berlaku pada jenis UKM tersebut.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang pajak Usaha Kecil Menengah (UKM) yang substansinya adalah pungutan pajak sebesar 1% dari omzet kurang dari 4.8 miliar pertahun yang berlaku mulai 1 Juli 2013. Sekilas nampak memudahkan, sebuah ilustrasi realitanya sejumlah pengusaha jasa dari berbagai sektor mungkin akan senang menyambut lahirnya kebijakan ini. Betapa tidak, dengan margin keuntungan yang bisa dicapai 50 persen, mereka cukup mengeluarkan pajak sebesar 1 persen. Sementara di sektor lain, sejumlah pengusaha kecil bermargin lebih rendah akan mengalami kesulitan. Dampak kenaikan harga kebutuhan sehari – hari dan sembako menjadi beban bagi kelangsungan usahanya.

Berangkat dari hal tersebut, maka diciptakanlah penyederhanaan aturan perpajakan dalam bentuk Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dari usaha dengan peredaran bruto (*omzet*) tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Berdasarkan uraian dan fenomena yang telah diuraikan tersebut, maka tulisan ini mencoba mengetahui sejauh mana **PEMAHAMAN PELAKU UKM TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN DI KOTA SURABAYA**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Surabaya tentang Peraturan Pemerintah No.46 Tahun.2013?
2. Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun.2013 dalam usaha yang dikelola oleh pengusaha UKM di Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan beberapa masalah, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui sejauh mana pemahaman para pengusaha UKM di Surabaya tentang Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013.
2. Mengamati bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 dalam usaha yang dikelola oleh UKM di Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Sebagai penerapan ilmu melalui teori-teori yang telah penulis dapatkan selama masa kuliah, baik secara dasar maupun melalui literatur-literatur yang ada dimasukkan ke dalam praktek atau kenyataan sehari-hari.

2. Bagi UKM

Sebagai sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat menentukan strategi keuangan perusahaan.

3. Bagi pembaca

Diharapkan dapat memberikan tambahan kepustakaan tentang Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013.

4. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Sebagai tambahan koleksi referensi penelitian mengenai pajak penghasilan final sesuai Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika ini dibuat untuk memudahkan penyusunan skripsi dan memberikan gambaran mengenai garis besar isi skripsi yang terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu yang sejenis, dan dengan landasan teori yang berhubungan dan mendukung penelitian, serta kerangka pemikiran yang menggambarkan bagaimana alur yang akan diteliti berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, data dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang deskripsi subjek penelitian beserta penganalisaan data yang diperoleh dengan cara wawancara terhadap subjek penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan dari semua proses penelitian mulai dari pendahuluan hingga analisa. Bab ini disempurnakan dengan memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya serta untuk pemerintahan.